



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan perpustakaan, pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk membuat kebijakan terkait pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, sesuai ketentuan Pasal 23 huruf a Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perpustakaan Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten
6. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah Desa.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui melibatkan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
11. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
13. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
14. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
15. Komunitas Peduli Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat termasuk Taman Bacaan Masyarakat.
16. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi peruasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Daerah;
 - c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah;
 - d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan di Daerah;
 - e. mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah; dan
 - f. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. kemitraan dan peran serta masyarakat;
- d. tim sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PROGRAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi Sosial merupakan program prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi serta kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Kabupaten mengikutsertakan Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan komunitas peduli literasi.

Bagian Kedua
Sasaran Program

Pasal 5

- (1) Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Literasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan Perpustakaan Desa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa;

- b. Pemberian bantuan atau peminjaman buku dan rak buku yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan dengan nota kesepahaman;
- c. Pemberian bantuan perangkat komputer untuk perpustakaan desa guna pengembangan perpustakaan berbasis digital; dan
- d. Peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan desa melalui bimbingan teknis atau sosialisasi untuk kelanjutan dan pengembangan Perpustakaan desa.

Bagian Ketiga
Komponen Transformasi

Pasal 6

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. seleksi perpustakaan penerima program;
 - b. sosialisasi program transformasi;
 - c. penetapan dan pembekalan pengelola perpustakaan Desa;
 - d. pertemuan bersama pemangku kepentingan;
 - e. monitoring dan evaluasi Program; dan
 - f. publikasi program.
- (2) Seleksi perpustakaan penerima program Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perpustakaan Kabupaten menyampaikan pemberitahuan tentang kriteria seleksi Perpustakaan penerima Program kepada Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Literasi;
 - b. Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Literasi mengirimkan usulan calon penerima Program sesuai kriteria yang ditentukan kepada Perpustakaan Kabupaten;
 - c. Perpustakaan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap usulan Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Literasi sebagai calon penerima Program; dan
 - d. Perpustakaan Kabupaten menetapkan Perpustakaan dan Komunitas Peduli Literasi sebagai penerima Program.
- (3) Kriteria Perpustakaan penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempunyai legalitas pendirian Perpustakaan;
 - b. mempunyai pengelola Perpustakaan tetap dengan struktur organisasi yang jelas;
 - c. mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik;
 - d. berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet; dan
 - e. berkomitmen untuk menjalankan Program secara berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan:
 - a. membangun kesadaran akan pentingnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk meningkatkan Literasi Masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera;
 - b. membangun komitmen dari Perpustakaan Desa, Pegiat Literasi dan Komunitas Peduli Literasi sebagai penerima Program untuk mengimplementasikan tahapan dan strategi Program; dan
 - c. memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam Program.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan Program, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Perpustakaan Kabupaten menetapkan Pengelola Perpustakaan Desa berdasarkan usulan dari Perpustakaan Desa
- (6) Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. Perpustakaan Desa; dan/atau
 - b. Pegiat Literasi.
- (7) Pengelola Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas:
 - a. melakukan implementasi Program di desa.
 - b. Memfasilitasi bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perpustakaan replikasi mandiri di desa .
 - c. melakukan mentoring pasca Bimtek Strategi Pengembangan perpustakaan Teknologi dan Informasi (SPP TIK) untuk perpustakaan binaan (kelurahan dan Komunitas Peduli Literasi yang meliputi:
 - i. implementasi strategi program (peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dan advokasi)
 - ii. dokumentasi kegiatan dan layanan perpustakaan melalui sistem informasi manajemen perpustakaan secara online
 - iii. mendorong penggunaan layanan perpustakaan seperti koleksi bahan pustaka, komputer, internet dan kegiatan pembelajaran untuk Masyarakat.
 - d. berperan serta dalam sosialisasi, pertemuan bersama Pemangku Kepentingan, dan pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) untuk keberlangsungan Program.
- (8) Pertemuan bersama pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk membangun komitmen Bersama para Pemangku Kepentingan di daerah. Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan pertemuan Pemangku Kepentingan di tingkat Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. memberikan pemahaman tentang konsep Literasi untuk kesejahteraan dan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;
 - b. membahas perkembangan pelaksanaan Program di Perpustakaan penerima Program;
 - c. penyampaian testimoni dari penerima Program;
 - d. memperoleh dukungan dari Pemangku Kepentingan lain (Dinas/OPD), khususnya terkait kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk keberlanjutan implementasi Program; dan
 - e. membahas rencana perluasan Program di tahun berikutnya.
- (9) Monitoring dan evaluasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan di kabupaten dan desa.
- (10) Tujuan monitoring dan evaluasi Program yaitu:
 - a. memantau perkembangan dan pencapaian Program;
 - b. sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program; dan
 - c. menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Perpustakaan penerima Program.

- (11) Publikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya mengkomunikasikan, mempromosikan, dan juga mengadvokasi kepada publik tentang layanan dan kegiatan di Perpustakaan yang memberikan manfaat kepada Masyarakat.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 7

Keberhasilan program transformasi berbasis inklusi sosial di Daerah mengacu pada indikator sebagai berikut :

- a. peningkatan kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Kabupaten dan Desa;
- b. pelibatan pegiat literasi, organisasi, komunitas dan masyarakat guna mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah;
- c. pemberdayaan dan peningkatan keterampilan Masyarakat guna mendukung produk lokal yang bernilai ekonomi untuk menumbuhkan sirkulasi ekonomi masyarakat desa;
- d. peningkatan publikasi melalui media atau konten lokal sebagai sarana dalam pemasaran produk masyarakat; dan
- e. membangun kemitraan dalam pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial di Daerah.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
 - c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
 - d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di Daerah;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Desa;
 - f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke desa; dan
 - g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

BAB IV
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 9

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain:

- a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB V
TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah, Bupati dapat membentuk tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa;
 - d. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Oktober 2024

ts **BUPATI LOMBOK UTARA,**

X 
H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Oktober 2024

X **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN LOMBOK UTARA, *ts*


ANDING DUWI CAHYADI